S.J.D.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

**MENTERI PERTANIAN**
**REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 32/Permentan/KU.510/7/2006

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang:

a. bahwa Pemerintah melalui Departemen Pertanian telah menetapkan kebijakan Program Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula Nasional yang dicanangkan sejak Tahun 2002 yang secara operasional diwujudkan melalui Proyek Pengembangan Tebu sejak Tahun 2003.

b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan dimaksud telah memanfaatkan dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) bergulir difokuskan untuk memfasilitasi pemberdayaan usaha kelompok sasaran berbasis komoditas tebu;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan untuk efektivitas guliran dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK )yang merupakan modal usaha koperasi tebu rakyat, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pengembangan Tebu yang bersumber dari Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan, Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

8. Keputusan Presiden Nomor 89/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 440/kpts/KU.510/12/2005 tentang Pelimpahan wewenang kepada Gubernur dalam Pengelolaan dan Tanggung jawab dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG BERSUMBER DARI PMUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan yang dimaksud dengan:

1. Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok selanjutnya disebut Dana bergulir adalah dana APBN yang disalurkan dalam mendukung penguatan modal usaha kelompok dalam kegiatan agribisnis berbasis komoditas tebu
2. Kelompok Tani adalah sekumpulan petani tebu yang sepakat membentuk kelompok dan atau bagian terkecil dari kelembagaan petani tebu.
3. Koperasi primer adalah sekumpulan petani atau kelompok tani Tebu (KPTR) yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam mengelola usaha tani tebu.
4. Koperasi sekunder adalah sekumpulan koperasi primer yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam pengembangan agribisnis berbasis komoditas tebu.

### Pasal 2

Pedoman ini dimaksudkan sebagai bahan acuan bagi kelompok sasaran penerima, Pabrik Gula, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dana bergulir pengembangan tebu.

### Pasal 3

Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan efektifitas pemanfaatan dana guliran agar dapat dilakukan secara lestari dan berkesinambungan.

### Pasal 4

Ruang lingkup pedoman ini meliputi pengelolaan dana, tata cara pengelolaan, monitoring dan pengawasan serta pelaporan.

## BAB II
## PENGELOLAAN DANA BERGULIR

### Pasal 5

(1) Pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder .
(2) Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pengelola fasilitas permodalan dana bergulir.

### Pasal 6

(1) Koperasi Primer atau Koperasi Skunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyusun rencana usulan penggunaan fasilitas permodalan dana bergulir.

(2) Rencana usulan penggunaan fasilitas permodalan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Teknis kabupaten/kota untuk diverifikasi.

(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Tim Teknis kabupaten/kota direkomendasikan kepada Tim Teknis Provinsi.

Pasal 7

(1) Tim Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) memeriksa kebenaran hasil verifikasi Tim Teknis Kabupaten/Kota.

(2) Hasil kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan kepada Bank untuk pencairan dana bergulir sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) .

Pasal 8

(1) Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam penyaluran pemanfaatan dana bergulir kepada petani atau kelompok tani dan pengembalian pinjaman dari pemanfaatan dana bergulir oleh petani atau kelompok tani harus bekerjasama dengan pabrik gula.

(2) Penyaluran pemanfaatan dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian kemajuan pekerjaan di kebun.

(3) Penyaluran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan agribisnis komoditas tebu.

Pasal 9

(1) Susunan keanggotaan Tim Teknis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari unsur dinas yang membidangi perkebunan, Pabrik Gula (PG), kelompok tani wilayah kerja PG, dan instansi terkait yang mempunyai kompentensi dalam pengembangan usaha tani tebu.

(2) Tim Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari unsur dinas yang membidangi perkebunan, PTPN/PT Gula, Organisasi tebu, P3GI dan instansi terkait yang mempunyai kompentensi dalam pengembangan usaha tani tebu.

(3) Tim teknis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Tim Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

(1) Dalam pemanfaatan dana bergulir dibebani jasa pengelolaan sebagai berikut :

a. Dana bergulir yang berasal dari koperasi primer dibebani jasa sebesar 7% (*flat rate*) untuk 1 (satu) tahun musim giling dengan rincian 4% untuk pemupukan modal koperasi dan 3% operasional kegiatan pengembangan tebu.

b. Dana bergulir yang berasal dari koperasi sekunder (KUBP), sebesar 7% (*flat rate*) untuk 1 (satu) musim giling dengan rincian 4% untuk pemupukan modal koperasi primer dan koperasi sekunder, dan 3% operasional kegiatan pengembangan tebu.

(2) Operasional kegiatan pengembangan tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis provinsi, tim teknis kabupaten/kota dan pabrik gula.

Pasal 11

(1) Pengembalian pemanfaatan dana bergulir dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan oleh pabrik gula melalui pemotongan hasil penjualan produksi gula.

(2) Hasil pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening giro *Triple Account* untuk dimanfaatkan dalam perguliran lebih lanjut.

Pasal 12

(1) Tatacara penyaluran dan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk Teknis dana bergulir pada Program Pengembangan Tebu.

(2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dana bergulir.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan oleh tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 meliputi : sosialisasi, seleksi calon kelompok sasaran guliran selanjutnya, penyaluran dana perguliran, ketepatan pemanfaatan dan pemupukan modal dari dana perguliran.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 15

(1) Pengelola dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dengan tembusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian.

(2) Laporan bulanan dan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Terhadap pemanfaatan dana bergulir yang telah berjalan untuk pengelolaannya menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2006
MENTERI PERTANIAN

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Provinsi wilayah pengembangan tebu;
2. Bupati/walikota wilayah pengembangan tebu;
3. Direktur Jenderal Perkebunan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
5. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan wilayah pengembangan tebu;
6. Kepala Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Perkebunan wilayah pengembangan tebu;
7. Direksi PT.Perkebunan Nusantara/PT. Gula;.
8. Koperasi Petani Tebu Rakyat